

# ANALISIS HUKUM DAN MORAL TENTANG ABORSI DI TENGAH KONTROVERSI

**Michael Reskiantio Pabubung**

Magister Filsafat Keilahian, Universitas Sanata Dharma  
reskiantio.michael@gmail.com

## Abstrak

Hukum dan moral adalah dua bidang ilmu yang berbeda. Tak jarang hukum dan moral tampak bertentangan dalam memecahkan sebuah kasus. Contoh kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah aborsi. Aborsi merupakan permasalahan yang kian hangat dibicarakan dari hari ke hari, bahkan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah negara-negara dalam mengambil kebijakan. Tak diragukan lagi, aborsi menyangkut persoalan moral yang tidak mudah. Namun demikian, aborsi juga menjadi persoalan hukum semenjak hukum menjadi perangkat penting untuk melindungi dan membela hak-hak manusiawi. Perdebatan panjang antara problematika hukum dan moral selalu membayangi pembicaraan mengenai aborsi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini memberi timbangan yang sepadan antara analisis hukum dan analisis moral. Analisis ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa walau kadang bertolak-belakang dalam setiap kasus, hukum dan moralitas adalah dua elemen ilmu yang harus saling melengkapi. Hukum dan moralitas bagaikan sepasang sayap yang mengepak bersama untuk mencapai kebenaran sejati.

**Kata Kunci:** hukum, hak-hak manusiawi, kebebasan, moral, pembelaan diri yang sah

## Abstract

*Law and moral are two different field of studies. Sometimes, they appear as rival when solving a problem. As a case study for sample, the researcher took abortion. Abortion is a hot topic so far, debated on almost every day, and become one of the goverments's concern to make a policy for the countries. No doubt, abortion is a difficult moral problem. But abortion also belongs to law since it is playing in the field of human rights to protect and defend. Long debate between moral and law is as if essential in abortion. By using qualitative research through literature analysis, this essay give a balance between law and moral analysis. It comes to a conclusion that even always competing each other almost in every case, they are two of complementing elements. Law and morality are like a pair of wings flapping together reaching the authentic truth.*

**Keywords:** law, freedom, human rights, moral, legitimate self-defense

## PENDAHULUAN

Sampai dengan tahun 1800-an, aborsi dipraktikkan dengan sangat mudah di Amerika. Para dokter pun memanfaatkannya sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan uang, karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Iklan-iklan tentang aborsi bisa didapatkan dengan mudah hampir di semua media pada masa itu. Fenomena ini akhirnya menjadi sebuah permasalahan. Negara-negara bagian akhirnya membuat undang-undang yang melarang aborsi. Maine adalah negara bagian di Amerika Serikat yang pertama kali melarang aborsi. Dalam UU tahun 1840 dikatakan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin. Pelaku aborsi dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak \$1000. Secara perlahan undang-undang ini diikuti oleh negara bagian yang lain. Pada tahun 1910, semua negara bagian di Amerika (kecuali Kentucky) melarang aborsi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (Kusmaryanto, 2002:30).

Zaman terus berganti, dan muncul masalah-masalah baru. Kontroversi tentang aborsi mulai mencuat ke permukaan. Salah satu gerakan yang berperan dalam perdebatan tentang aborsi ialah gerakan feminisme. Tema penting dari gerakan ini adalah kesetaraan antara pria dan wanita, independensi, dan kebebasan wanita. Dalam

feminisme ada penekanan yang berlebihan pada otonomi dan kebebasan untuk mengontrol apa yang terjadi dalam tubuh perempuan. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa hidup janin harus dikalahkan kalau memang wanita tidak menghendaki berlangsungnya kehamilan. Di sisi lain, penekanan kesetaraan antara pria dan wanita berujung pada pandangan yang keliru. Kesetaraan antara pria dan wanita tidak bisa tercapai selama masih ada beban yang ditanggung oleh wanita yakni mengandung janin. Maka supaya bisa setara, perempuan boleh menggugurkan janin dalam kandungannya jika itu tidak dikehendakinya, agar bisa bisa berkarya sama seperti laki-laki.

Kontroversi mengenai aborsi lebih diperhebat dengan banyaknya kelahiran bayi cacat pada dekade 1960-an. Kejadian-kejadian ini dicover oleh media massa secara luas, sehingga ibu-ibu hamil merasa sangat ketakutan. Akibatnya, banyak dari para ibu hamil yang ingin menggugurkan kandungannya. Histeria massa tentang kehamilan yang cacat menyebar ke mana-mana sehingga permintaan untuk aborsi begitu meningkat. Masalah aborsi juga berkaitan dengan karier dan ekonomi (Coleman-Minahan dkk., 2020). Mulai sekitar tahun 1950-an banyak wanita yang masuk dalam lapangan kerja formal. Ada beberapa wanita karier yang berpendapat bahwa mengontrol kehamilan sangatlah penting untuk karier. Jika wanita hamil, ia terpaksa harus berhenti untuk mengurus si bayi. Jika demikian, ia terancam akan kehilangan pekerjaan.

Pada tahun 1971, Judith Jarvis Thomson menulis artikel "*A Defense of Abortion*" dalam jurnal *Philosophy and Public Affairs*. Dalam artikel ini Thomson berbicara soal hak-hak individual. Tulisannya ini berhasil menarik perhatian banyak orang di Amerika dan beberapa negara lain. Di sana Thomson berpendapat bahwa wanita memiliki hak pribadi untuk melakukan aborsi, juga kalau janin yang ada dalam kandungannya itu adalah seorang persona. Hak wanita untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik bagi tubuhnya harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara (Thomson, 1971).

Dasar dari posisi *Pro-Choice* berpusat pada keyakinan bahwa hidup fetus tidak boleh lebih tinggi dari hak sang ibu. Para pembela *Pro-Choice* meyakini bahwa hak reproduktif perempuan mencakup akses terhadap pendidikan seks, hak untuk memilih yang aman, aborsi legal, akses terhadap yang kontraseptif, dan kekuatan untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Mereka tidak sependapat dengan aturan pemerintah yang mengatur tentang aborsi. Dalam sambutannya pada *National Abortion Right Action League* pada tahun 1999, Hillary Clinton mengatakan, "*Being pro choice is trusting the individual to make the right decision for herself and her family, and not entrusting that decision to anyone wearing the authority of government in any regard*" (Clinton, 1999). Hillary Clinton mau menekankan pentingnya kebebasan bagi setiap individu untuk mengatur dirinya sendiri.

Kebanyakan organisasi *Pro-Choice* berfokus untuk mengurangi jumlah kehamilan yang tak diinginkan. Salah satu jalan pintas bagi kehamilan yang tak diinginkan adalah aborsi. Aborsi, menurut kaum *pro-choice* bisa menjadi sarana untuk membela hak-hak perempuan, termasuk hak untuk menolak kehamilan yang tak diinginkan. Jika menyangkut hak, ranah yang paling berperan adalah hukum. Supaya hak untuk aborsi ini sah, maka harus ada perlindungan hukum; aborsi harus dilindungi oleh undang-undang (Londras, 2020), baik nasional maupun internasional. Zanele Hlatswayo dan Barbara Klugman dari Afrika Selatan mengatakan, "*Access to safe abortion is both fundamental human right and central to women's health. Where abortion is illegal or inaccessible, the search for abortion humiliates women and undermines their self-respect and dignities*" (Lanier, 2009). Bagi kelompok *pro-choice*, aborsi harus dilegalkan dan dilindungi oleh undang-undang karena menyangkut bagian dari kebebasan individu. Hukum harus membela kebebasan individu (Lanier, 2009: 33-35).

Suara-suara *Pro-Choice* ini akhirnya menemukan gaungnya dalam dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak manusiawi (*human rights*) melalui dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights* (2018) yang memberi perlindungan hukum terhadap aborsi demi membela hak-hak individu perempuan. ICCPR menyerukan agar negara-negara anggota melindungi setiap warga negaranya yang melakukan aborsi, bahkan memfasilitasi tersedianya layanan aborsi yang layak dan higienis.

Perluakah aborsi dilindungi oleh hukum? Bagaimana moral berbicara tentang aborsi? Bagaimana menciptakan sinergi antara hukum dan moral yang sering tampak bertentangan? Persoalan-persoalan ini dikaji dalam bagian pembahasan berikut ini dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur.

## PEMBAHASAN

### Aborsi dan Hukum

Ketika berbicara mengenai aborsi, pembicaraan mengenai hukum menjadi tak kalah penting yang penting. Aborsi masuk ke ranah hukum karena menyangkut hidup pribadi dan hidup bersama yang butuh aturan agar hak-hak setiap individu tetap terjamin, termasuk sanksi yang diberikan bilamana aturan-aturan hukum dilanggar. Ketika bicara mengenai hukum, aborsi masih saja menjadi perdebatan antara *pro-life* dan *pro-choice*. Berikut ini disajikan 3 aturan hukum yang relevan untuk konteks Indonesia dan konteks menggereja: hukum internasional, hukum sipil di Indonesia, dan hukum Gereja.

Aturan mengenai Aborsi dalam Hukum Internasional dapat kita temukan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Hak Asasi Manusia (*United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights* [OHCHR]). Pembicaraan mengenai aborsi dapat dilihat secara jelas dalam dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) nomor 36 tahun 1988 artikel 6 mengenai hak untuk hidup (Human Rights Commission, 2018).

Menurut komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), negara harus menyediakan akses yang aman bagi setiap perempuan untuk melakukan aborsi (Bell dkk., 2020) manakala janin dalam kandungan itu mengancam hidup atau kesehatan perempuan tersebut yang fokus dibicarakan dalam artikel 8. Bunyinya adalah sebagai berikut (Human Rights Commission, 2018: art 8):

“Meskipun negara-negara anggota (*states parties*) mengadopsi ukuran-ukuran yang diciptakan untuk mengatur kehamilan (*voluntary terminations of pregnancy*), ukuran-ukuran yang demikian tidak boleh mencederai hak hidup dari setiap perempuan (*woman or girl*) yang sedang mengandung itu, atau hak-hak konstitusionalnya (*her other rights under the Covenant*). Oleh karena itu, larangan aborsi tidak boleh membahayakan hidup setiap perempuan (*women and girls*) yang sedang mengandung, atau tidak boleh menjadi tanggungan yang menyebabkan rasa sakit baik fisik maupun mental atau penderitaan yang melanggar artikel 7, mendiskriminasi perempuan yang mengandung atau mencampuri (*arbitrarily interfere*) urusan privasi mereka. Negara-negara anggota harus menyediakan akses yang aman, sah, dan efektif untuk melakukan aborsi manakala berisiko terhadap hidup atau kesehatan perempuan yang sedang mengandung itu atau jika kandungan itu mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit substansial khususnya jika itu menyangkut pemerkosaan, atau *incest*, atau janin yang kemungkinan lahir mati. Lagipula, negara-negara anggota tidak boleh mengatur kehamilan atau aborsi yang bertolakbelakang dengan kewajibannya untuk memastikan bahwa setiap perempuan tidak boleh melakukan aborsi secara tidak aman, maka dari itu negara-negara anggota harus menyesuaikan aturan-aturan hukumnya mengenai aborsi. Sebagai contoh, mereka tidak boleh mengambil ukuran-ukuran seperti mengkriminalisasi kehamilan oleh perempuan yang belum menikah atau memberikan sanksi kriminal terhadap perempuan yang melakukan aborsi atau terhadap penyedia layanan medis yang membantu terjadinya proses aborsi karena cara-cara seperti ini sama saja dengan tidak memberikan layanan aborsi yang aman bagi perempuan. Negara-negara anggota tidak boleh memperkenalkan halangan-halangan baru dan harus menghapuskan halangan-halangan yang sudah ada yang menolak akses efektif bagi setiap perempuan untuk memperoleh layanan aborsi yang aman dan sah, termasuk halangan-halangan yang merupakan hasil dari keberatan-keberatan hasil uji-coba dengan saksama oleh penyedia layanan medis. Negara-negara anggota juga harus melindungi secara efektif hidup setiap perempuan terhadap resiko kesehatan mental dan fisik yang berkaitan dengan aborsi yang tidak aman. Secara khusus, setiap negara anggota harus memastikan adanya akses bagi wanita dan pria (*women and men*), bagi perempuan dan laki-laki (*girls and boys*) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan berkualitas dan pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dan dalam cakupan yang lebih luas memberikan metode-metode kontrasepsi yang sesuai, dan melindungi stigmatisasi terhadap setiap perempuan yang mengupayakan aborsi. Negara-negara anggota harus memastikan tersedianya akses secara efektif terhadap kesehatan sebelum melahirkan (*prenatal*) dan kesehatan setelah aborsi bagi setiap perempuan, dalam situasi apa pun (*in all circumstances*), dan atas dasar kerahasiaan (*on a confidential basis*).”

Dari aturan Hukum Internasional ini, kita tidak bisa lagi ragu-ragu untuk menyimpulkan bahwa, hukum internasional dalam hal ini melalui *International Covenant of Civil and Political Right*, ‘melegalkan’ adanya aborsi bahkan melindungi proses aborsi.

Aborsi mana saja yang dilegalkan? Aborsi yang terjadi akibat proses kehamilan yang akan mengakibatkan risiko bagi hidup dan kesehatan fisik maupun mental setiap perempuan. Rumusan ini melegalkan aborsi yang bisa: (a) mengancam nyawa ibunya, (b) berpengaruh buruk bagi kesehatan fisik ibunya, contohnya: tidak bisa melahirkan atau mengurangi kecantikan (c) berpengaruh buruk bagi kesehatan mental ibunya contohnya hamil karena pemerkosaan, *incest*, kemungkinan anak lahir cacat atau mati.

Singkat kata, semua jenis aborsi bisa dilegalkan karena luasnya cakupan peraturan hukum internasional ini. Setiap perempuan yang memang berniat melakukan aborsi setidaknya bisa memilih alasan yang ke-2 yakni berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Seorang perempuan yang tidak ingin kecantikannya menurun akibat proses kehamilan boleh mengajukan diri untuk memperoleh akses aborsi yang aman secara sah dan kerahasiaannya dijamin oleh negara.

Jika kita mencoba mencerna dengan lebih dalam maksud dari hukum ini, maka kita akan menemukan bahwa hukum ini mau membela kebebasan dan hak individu setiap orang khususnya setiap perempuan. Kebebasan setiap perempuan menyangkut juga otonominya untuk memilih antara mau melahirkan atau tidak melahirkan (Londras, 2018). Tubuhnya adalah bagian dari kebebasannya. Oleh karena itu, hukum ini juga mengangkat martabat hak individu untuk membela bahwa setiap perempuan selain berhak untuk memilih aborsi atau tidak, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses yang setara untuk merealisasikan hak dan kebebasannya itu. Perempuan yang melakukan aborsi perlu dilindungi secara hukum dan rahasia karena syarat hak individu yang menuntut kesetaraan. Dengan dapat dikatakan bahwa bunyi hukum internasional ini sangat mendukung kelompok *Pro-Choice*.

Di Indonesia, persoalan mengenai Aborsi dibicarakan dalam KUHP pasal 299, 246, 347, 348, 349, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31. Pasal 346 KUHP, misalnya, dengan tegas menyatakan: "Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun". Namun, aturan ini semakin mengendor semenjak dikeluarkannya UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75 dengan memberi kelonggaran untuk melakukan aborsi khususnya jika ada: (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal yang senada kemudian kembali ditegaskan dalam PP No. 61 tahun 2014 pasal 31 dengan menekankan kemungkinan adanya aborsi jika ada (a) Indikasi kedaruratan medis; atau (b) Kehamilan akibat perkosaan sebelum berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Dibandingkan dengan hukum Internasional, hukum sipil di Indonesia lebih tegas melarang aborsi. Namun sejak dikeluarkannya UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75, aturan mengenai aborsi menjadi lebih ringan. Dalam peraturan ini diberi kemungkinan bagi setiap orang untuk melakukan aborsi asalkan ada kedaruratan medis atau kehamilan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Persoalannya ialah 'indikasi kedaruratan medis' itu seperti apa. Ini bisa ditafsirkan secara sangat luas. "Indikasi kedaruratan medis" dapat ditafsirkan secara sangat longgar sehingga legalisasi aborsi akan lebih mudah.

Persoalan mengenai aborsi tidak hanya dibicarakan dalam ranah sipil, tetapi juga terlebih dalam Gereja Katolik sendiri. Gereja sungguh menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu ekskomunikasi, atas tindakan aborsi. "Barangsiapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis" (*bdk kan. 1398*). Tidak seperti pelanggaran-pelanggaran lain yang hukumannya masih harus diputuskan oleh otoritas yang berwenang (*ferendae sententiae*) untuk menjatuhkan hukuman ekskomunikasi, hukuman terhadap aborsi sifatnya otomatis (*latae sententia*). Akibat dari ekskomunikasi dapat terlihat jelas dalam kan. 1331.

Perlu diperhatikan bahwa hukuman ini tidak hanya dijatuhkan atas perempuan yang menggugurkan kandungannya. Siapapun orang beriman Katolik yang menjadi pelaku-pembantu dalam terlaksananya suatu tindakan aborsi, bahkan meski tidak secara spesifik disebutkan dalam Kanon No. 1398, menerima hukuman ekskomunikasi seperti yang terdapat dalam kan 1392 § 2. Di sini pelaku-pembantu adalah dia yang membantu dengan cara begitu rupa hingga tindakan aborsi itu tidak akan terlaksana tanpa bantuannya. Sebab itu, dokter yang melakukan aborsi, perawat yang membantu dalam prosedurnya, teman lelaki yang mendorong dilakukannya aborsi dan orangtua yang menanggung biaya aborsi - semuanya adalah pelaku-pembantu, bersalah atas tindakannya dan juga dijatuhi hukuman ekskomunikasi.

Namun demikian, hukum Gereja juga tidak serta-merta memberi hukuman terhadap pelaku aborsi. Kan. 1324 memberi sebuah kebijaksanaan khusus. Jika hendak disarikan, kanon 1324 ini mau memberi pertimbangan moral yang bijaksana menyangkut prinsip moral : “tahu, mau, dan sadar”. Dengan adanya pertimbangan ini, sanksi bisa diperlunak. Kan 1324 menjadi contoh adanya hubungan erat antara hukum dan moralitas. Dalam kanon ini disinggung mengenai prinsip legitimate *self-defense* sebagai salah satu prinsip utama pertimbangan-pertimbangan moral. Lebih daripada itu, prinsip: “tahu, mau, dan sadar” yang digaungkan oleh kan 1324 [dan kan 1323] memberi kesan kuat perlunya pertimbangan-pertimbangan moral-etis dalam memberikan suatu sanksi hukum.

Perbandingan ketiga hukum ini menghasilkan adanya tiga gradasi. Pada level paling ekstrem, ada hukum internasional yang membela aborsi dan menyerukan untuk menyediakan akses yang aman terhadap aborsi. Alasan utamanya adalah melindungi kebebasan dan keamanan individu khususnya perempuan yang mengandung. Pada level menengah ada hukum di Indonesia yang membela aborsi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak begitu tegas. Jika diamati, semakin ke depan, hukum di Indonesia semakin melunak dan menerima aborsi. Bukan hal yang tidak mungkin jika hukum di Indonesia perlahan akan mendekati kebijakan hukum internasional karena peranan Indonesia sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations of Human Rights Council, 2021). Pada level yang lain, Gereja menempati posisi yang berbeda dengan memberikan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang secara sadar, tahu, dan mau melakukan aborsi termasuk orang-orang yang ikut terlibat dalam proses aborsi.

Dari kasus aborsi, dapat diperoleh sebuah kilasan baru bahwa aturan-aturan hukum tentang satu perkara yang sama bisa berbeda-beda. Isi hukum internasional berbeda dengan hukum di Indonesia, juga berbeda dengan Hukum Gereja. Gradasi sanksinya pun berbeda-beda: ada yang menentang keras, ada yang memberi kelonggaran, namun ada yang bahkan memberi perlindungan. Oleh karena itu, kajian aborsi yang hanya mementingkan segi hukum akan berat sebelah. Aborsi yang hanya menyertakan ranah hukum ibarat elang yang terbang dengan satu sayap. Ada sayap lain yang sangat penting: moral.

### **Aborsi dan Pertimbangan Moral**

Kita sudah bicara mengenai hukum tentang aborsi. Namun persoalan hukum akan menjadi kabur ketika kita tidak mengerti masalah moral atau fondasi filosofis di baliknya. Pembicaraan hukum mengenai aborsi juga akan jatuh ke dalam ‘legalisme’ manakala dimensi moral tidak disertakan. Tidak diragukan lagi, aborsi pertamanya adalah persoalan moral. Ketika berbicara tentang problem moral kasus aborsi, ada dua hal penting yang perlu untuk dikaji berdasarkan kajian moral yakni masalah *human rights* dan masalah kebebasan.

*Human rights* atau hak manusiawi adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena statusnya sebagai manusia. Kepemilikan hak manusiawi melekat erat pada statusnya sebagai manusia terlepas dari kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, dan segala macam pembedaan. Hak manusiawi itu sama bagi semua orang karena manusia itu martabatnya sama. Hak manusiawi juga adalah hak yang tidak bisa diubah karena bagaimanapun tidak manusiawinya kita memperlakukan seseorang, ia tidak akan kehilangan kemanusiaannya karena secara natural kemanusiaan itu melekat dalam dirinya sebagai manusia. Keberadaan hak manusiawi menjadi satu dengan keberadaan sebagai manusia. Dengan kata lain, hak manusiawi ada sejak adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia (Kusmaryanto, 2015: 62-65).

Berakhirnya manusia jelas. Manusia berakhir dengan kematian. Namun, kapan manusia disebut manusia? Secara natural, ia hadir setelah pembuahan yakni ketika satu makhluk yang baru ada dengan menyatunya sel sperma dan sel telur dan membentuk 46 kromosom dengan satu individu baru. Itulah manusia. Pergeseran pandangan filosofis berubah seiring dengan ditemukannya hal-hal baru dalam kemajuan teknologi. Dulu, para filsuf masih berdebat mengenai kapan manusia disebut sebagai manusia karena belum ada pemahaman yang mendalam akan awal hidup manusia. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui secara pasti bahwa hidup yang baru berawal ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Maka kita pun tahu bahwa hidup manusia berawal pada saat itu.

Janin manusia mempunyai natura manusia karena di dalam janin itu ada prinsip-prinsip asal-usul imanen, yang mempunyai program tersendiri, lepas dari pengaruh pihak lain. Data ilmiah embriologi modern mengatakan bahwa sejak saat selesainya proses pembuahan, faktor-faktor genetis manusia itu sudah ada dan tertulis di dalamnya. Perkembangan selanjutnya dikomando dari dalam sel itu sendiri oleh kode genome janin

itu sendiri, lepas dari instansi luar untuk dilahirkan menjadi seorang bayi (Kusmaryanto, 2002).

Maka menjadi jelas bahwa janin pun adalah manusia dan dengan demikian memiliki hak manusiawi. Bahasa Indonesia cukup jeli membedakan antara orang dan manusia. Kata orang menunjuk pada penampakan luar dan pencapaian-pencapaian yang diraih. Dengan perkataan lain, “orang” menunjuk pada bentuk baik dalam forma maupun eksistensi. Sementara itu, manusia menunjuk pada inti terdalam yang tidak sekadar forma, pun tidak sekadar eksistensi. Forma dan eksistensi dari saat ke saat bisa berubah. Tetapi ‘yang terdalam’ yang diungkapkan oleh kata ‘manusia’ tetap dan menjadi semacam garis dasar hidup dan keberadaan yang disebut oleh Heidegger (1888-1976) sebagai *das Sein* (Reid, 2019). *Das Sein* manusia sebagai yang ‘lebih dalam’ dari persona manusia adalah kemanusiaan manusia yang hadir dengan adanya manusia yakni ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma yang ada sebagai individu baru. Maka jelas, janin pun punya hak manusiawi.

Persoalan berikutnya adalah masalah kebebasan. Setiap orang menginginkan kebebasan. Kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk memperoleh perlakuan yang pantas, kebebasan untuk berekspresi, termasuk kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Paus Yohanes Paulus dalam sambutannya di hadapan Sidang PBB pada tahun 1995, mengatakan, “Menghidupi kebebasan yang dicari oleh semua orang adalah sebuah tantangan besar bagi pertumbuhan spiritual manusia dan bagi vitalitas moral bangsa-bangsa. Pertanyaan mendasar yang kita hadapi sekarang adalah pertanggungjawaban atas kebebasan baik dari sisi personal maupun sosial. Maka pertanyaan tersebut mengarah pada struktur moral dari kebebasan yang adalah bagian inti dari arsitektur *culture of freedom*. Kebebasan bukan sekadar absennya tirani atau tekanan. Bukan juga menyangkut kebebasan untuk melakukan apapun yang kita sukai. Kebebasan memiliki “logika dari dalam” (*inner logic*) yang membuatnya khas dan mulia: kebebasan dimaksudkan untuk mencapai kebenaran” (Yohanes Paulus II, 1995b).

Dewasa ini, kebebasan seringkali dimengerti secara parsial. Ia sering hanya dilihat dari satu sisi. Kebebasan sering hanya dilihat sebagai bebas dari ancaman atau tekanan, dan bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan tanpa ada desakan atau intervensi pihak luar. Akibatnya, kebebasan berujung pada egoisme di mana saya harus mengorbankan orang lain demi kepentingan yang hadir seiring dengan kebebasan itu. Contoh konkretnya dalam kasus aborsi, seorang perempuan bebas mengatur dirinya untuk menggugurkan kandungannya atau tidak. Ia bebas untuk mengorbankan janin dalam kandungannya daripada menanggung rasa malu dalam sebuah komunitas sosial. Ia bebas untuk menggugurkan kandungannya supaya tetap terlihat menawan dan tidak mengganggu kemolekan tubuhnya. Ia bebas untuk mengorbankan kandungan karena alasan kesehatan pribadinya (Wellman, 2005: 120-145).

Filsafat hidup Paus Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa kebebasan itu memiliki *inner logic* yang membuatnya khas dan mulia yakni kebebasan yang menuju pada kebenaran. Dalam sambutan selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II menekankan pentingnya peranan para bangsa untuk menjaga dan memelihara kebudayaan hidup. Itu artinya, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan terhadap nilai-nilai hidup di depan kebebasan yang kian bias makna.

Oleh karena itu, aborsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap hidup yang adalah indeks kebenaran, perlu mempertimbangkan nilai-nilai hidup dari kedua sisi: dari pihak ibu dan dari pihak anak. Pada prinsipnya, kebebasan yang sejati, yang memiliki *inner logic* harus mempertimbangkan nilai-nilai hidup.

Dalam ensiklik *Evangelium Vitae* (EV) yang dipromulgasikan pada tanggal 25 Maret 1995, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa perbuatan yang paling jahat adalah aborsi karena melanggar kehidupan. Ia menjelaskan bahwa segala kejahatan yang dapat dilaksanakan manusia melawan kehidupan terutama aborsi. Tetapi dewasa ini banyak orang mulai meredupkan penilaian beratnya kejahatan itu. Kesadaran moral mulai menipis sehingga banyak orang tidak mampu membedakan antara baik dan buruk. Hak manusiawi pun mulai dipertaruhkan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menetapkan kebenaran sehingga keluarga-keluarga Katolik tidak jatuh pada sikap kompromistis. Paus mengutip teguran Nabi Yesaya: “Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan” (Yes. 5:20).

Paus Yohanes Paulus II kemudian menyebutkan adanya hubungan yang dekat antara kontrasepsi dan aborsi. Kontrasepsi menentang kebenaran sejati tentang hubungan suami istri, sedangkan aborsi menghancurkan kehidupan manusia. Kontrasepsi menentang kebajikan kemurnian di dalam perkawinan, sedangkan aborsi menentang kebajikan keadilan dan merupakan pelanggaran perintah “Jangan membunuh” (Yohanes Paulus II, 1995a). Aborsi dan kontrasepsi sebenarnya berasal dari pohon yang sama, berakar dari mental hedonistik yang

tidak mau menanggung akibat dalam hal seksualitas, berpusat pada kebebasan yang egois, yang menganggap prokreasi sebagai sesuatu beban untuk pencapaian kepuasan pribadi (*personal fulfillment*).

Paus Yohanes Paulus II menyebutkan mentalitas sedemikian mendorong bertumbuhnya “*culture of death*” di dalam masyarakat, yang pada dasarnya menentang kehidupan (Yohanes Paulus II, 1995). Dalam mentalitas ini, janin, bayi, anak-anak, pun orang tua yang sakit-sakitan dianggap sebagai ‘beban’ sehingga muncullah budaya aborsi dan euthanasia. Ini adalah hal yang sangat memilukan. Seharusnya, manusia memilih kehidupan seperti yang diperintahkan Allah, “Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suara-Nya dan berpaut kepada-Nya....” (Ul 30:19-20).

Konsili Vatikan II dalam konstitusi *Gaudium et Spes* 27 mengatakan, “Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran (aborsi), euthanasia atau bunuh diri yang disengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, .... apa pun yang melukai martabat manusia, seperti kondisi-kondisi hidup yang tidak layak manusiawi, pemenjaraan yang sewenang-wenang, pembuangan orang-orang, perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda; begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, sehingga kaum buruh diperalat semata-mata untuk menarik keuntungan.... itu semua dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidak-adilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta.”

*Gaudium et Spes* menyejajarkan tindakan aborsi dengan tindakan yang melawan kehidupan seperti bunuh diri, euthanasia, penumpasan suku. Secara tegas aborsi menjadi tindakan yang jahat dalam dirinya sendiri karena mencoba untuk meniadakan kehidupan yang berasal dari Allah. *Gaudium et Spes* mengangkat pentingnya nilai hidup dalam martabat manusia. Aborsi bertentangan dengan nilai hidup. Maka dari itu aborsi juga tidak menghargai martabat manusia. Maka konsekuensi dari aborsi yang dilegalkan adalah terancamnya martabat manusia, hidup manusia, dan tentu saja kemanusiaan itu sendiri.

Pandangan Kitab Suci sangat kuat mengatakan bahwa sejak dari kandungan, seseorang sudah sangat berharga dan merupakan ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan bahwa “Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau...” (Yes 44:22). Nabi Yesaya bahkan mengatakan bahwa ia sudah dipanggil sejak dikandung. “TUHAN telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.... Maka sekarang firman TUHAN, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya...” (Yes 49:1.5). Refleksi Yesaya akan eksistensi ‘manusia sebelum dilahirkan’ sangat mendalam sehingga mengatakan bahwa tugas mulia yakni panggilan untuk menjadi pewarta sudah ada sejak dari dalam kandungan.

Pengalaman yang hampir sama dialami oleh Yeremia. Sebagai seorang yang masih sangat muda, ia merasa tidak layak untuk menjadi pewarta. Namun ia diteguhkan oleh Tuhan yang bersabda, “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa” (Yer 1:5).

Dalam kekagumannya melihat segala misteri yang terjadi di alam dan dalam dirinya, Sang Pemazmur dengan nada yang agung berdoa, “Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.... Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun dari padanya” (Mzm 139:13.15-16). Bagi Sang Permazmur sebelum dilahirkan, manusia sudah sangat berharga di mata Allah.

Dengan nada yang hampir sama, St Paulus mengatakan, “Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia” (Gal 1:15-16). Santo Paulus merefleksikan bahwa penyertaan Allah tidak datang tiba-tiba, melainkan sejak seseorang dibentuk dalam kandungan.

Maka pada akhirnya, aborsi adalah tindakan melanggar cinta Allah. Melakukan aborsi adalah membunuh manusia yang dibentuk, dicintai, dan diinginkan oleh Allah. Dasar dari kesalahan terbesar aborsi ada

pada pembunuhan yang jelas menjadi tindakan yang bertolak belakang dengan moral Kitab Suci, “Jangan membunuh!” (Kel 20: 13; Ul 5:17; Mat 5:21-22; 19:18). Janin adalah juga manusia yang hidup. Moral Kitab Suci mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri (Mat 22:36-40; Mrk 12:31; Luk 10:27; Rom 13:9, Gal 5:14). Aborsi adalah dosa kesombongan yang paling besar. Dengan aborsi, orang menempatkan diri lebih tinggi dari Allah. Melakukan aborsi sama dengan mengambil alih peranan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Aborsi melawan Allah, karena aborsi menggagalkan karya Allah.

### **Sinergi Hukum dan Moralitas**

Dalam banyak kasus, tampaknya hukum dan moralitas tidak berkaitan satu-sama lain (*independent*). Namun demikian, aturan-aturan hukum dapat berpengaruh pada keyakinan-keyakinan moral kita sehingga juga berdampak pada kinerja sanksi moral (Raz, 2009). Sebagai contoh, aturan hukum melawan diskriminasi ras dapat mengubah keyakinan mengenai tindakan yang layak dan mengarahkan pada keinginan setiap individu untuk menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminasi rasial. Efek paling utama dari hukum terhadap moralitas adalah menjadi instrumen kontrol. Tanpa hukum, moralitas hanya akan sekadar menjadi keyakinan prinsipil (Moore, 2007). Aturan hukum menjadi sarana paling ampuh untuk mengartikulasikan keyakinan-keyakinan moral dan ‘mengeksekusi’ pelanggaran-pelanggaran moral (Shavell, 2002). Dalam terminologi Anthony Giddens, aturan-aturan hukum menjadi ‘modalitas’ bagi moralitas. Pandangan moral mengenai aborsi hanya akan sebatas wacana jika tidak dituangkan dalam hukum.

Bukan hanya hukum yang berpengaruh terhadap moralitas. Moralitas juga berpengaruh pada hukum. Keyakinan-keyakinan moral memengaruhi terciptanya hukum (*design of law*). Keyakinan-keyakinan moral menjadi semacam ‘citarasa’ yang mendasari bentukan aturan-aturan hukum. Sebagai contoh, sanksi-sanksi hukum harus ditetapkan berdasarkan salah satu prinsip moral retributif, artinya sebanding dengan kejahatan si pelaku. Oleh karena itu, prinsip moral tidak membenarkan adanya sanksi hukum yang terlalu tinggi melampaui tingkat kejahatan si pelaku (Berman, 2003). Prinsip moral juga membantu pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai besaran sanksi hukum berdasarkan usia dan status kekayaan si pelaku, termasuk kemampuan menggunakan akal budi (Sarch, 2018). Pertimbangan moral bahwa aborsi itu adalah pembunuhan akan berpengaruh pada sanksi hukum yang diberikan. Namun dasar moral yang keliru dengan mengatakan bahwa aborsi itu adalah hak individu, maka akan berpotensi pada dilegalkannya aborsi bahkan dilindunginya orang yang melakukan aborsi; negara jadi menjamin hak dan keamanan serta akses terhadap aborsi. Dalam kasus lain, hukum tidak bisa menyamaratakan sanksi atau denda kepada setiap orang. Seorang anak kecil yang membuang sampah sembarangan tentu tidak akan dikenai denda persis dengan orang dewasa yang melakukan tindakan serupa. Seorang yang melakukan aborsi karena tidak tahu dengan yang sengaja pasti memiliki sanksi hukum yang berbeda. Contoh lain, prinsip moral *legitimate self-defense* akan membantu pertimbangan sanksi hukum atas seorang pelaku pembunuhan dalam situasi terdesak karena harus mempertaruhkan nyawa dan membela diri. Dalam arti tertentu, moralitas menjadi landasan (*foundation*) bentukan hukum, sekaligus sebagai kriteria umum pertimbangan pemberian sanksi hukum (Shavell, 2002).

Aborsi adalah persoalan moral, tetapi juga adalah persoalan hukum. Moralitas aborsi seringkali ‘tampak’ berlawanan dengan hukum mengenai aborsi. Moralitas mengatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan, tetapi di sisi lain hukum teristimewa hukum internasional melindungi praktik aborsi. Namun demikian, tidak selamanya juga moralitas aborsi dan hukum bertentangan. Dalam banyak kasus justru sejalan khususnya ketika berbicara mengenai hak-hak individu. Setiap individu berhak untuk mempertahankan atau membela dirinya. Itu adalah prinsip dasar yang dianut baik oleh moralitas maupun oleh hukum. Dalam terminologi hukum dan moralitas, hal ini biasa dikenal dengan prinsip “*legitimate self-defense*”. Contoh *legitimate self-defense* dapat ditemui dalam kan 1323 no 5 dan 1324 § 1 no 6.

Dalam moralitas, *legitimate self-defense* adalah eksplisitasi prinsip “*double-effect*”. Prinsip *legitimate self-defense* adalah gagasan Thomas Aquinas yang banyak bermanfaat dalam banyak bidang khususnya mengenai problematika aborsi (Cavanaugh, 2006). Ketika berbicara mengenai *legitimate self-defense*, Thomas Aquinas mengatakan (Aquinas, II-II.64.a7):

“Tidak ada satu pun hal yang bisa menghalangi terjadinya dua efek dari sebuah perbuatan meskipun hanya yang satu yang dimaksudkan, sedangkan yang lainnya tidak dimaksudkan. Perbuatan moral itu



diklasifikasikan berdasarkan apa yang dimaksudkan (*praeter intentionem*), sebab yang tidak dimaksudkan itu hanyalah sebuah aksidental (kebetulan). Berdasarkan prinsip itu, mempertahankan diri mempunyai dua efek, yang satu adalah untuk menyelamatkan nyawanya dan yang lain adalah kematian si agresor. Oleh karena intensi dari tindakan ini adalah untuk **menyelamatkan nyawa**, maka diperbolehkan, sebab mempertahankan hidupnya sejauh mungkin adalah hal yang natural bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, walaupun sebuah tindakan moral yang mempunyai intensi baik bisa menjadi tidak benar jika hasil tindakan itu tidak proporsional dengan tujuannya”.

Dalam banyak kita diperhadapkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mesti juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan moral. Membunuh pasti ada hukumnya. Namun gradasi tindakan membunuh itu menjadi berbeda-beda berdasarkan analisis moral. Pembunuhan berencana dengan membunuh dalam kasus *legitimate self-defense* adalah dua gradasi tanggungan moral yang sangat jauh berbeda. Jika sanksi hukum hanya dilihat dari bentuk tindakan, maka orang akan jatuh dalam legalisme, karena tidak mengambil jarak terlebih dahulu untuk menakar secara moral berat-ringannya kesalahan yang dibuat. Hukum seharusnya berbicara dalam hal sanksi dan moral berbicara dalam hal gradasi kesalahan. Prinsip-prinsip kebebasan dan *human rights* adalah ranah moral. Hukum harus fokus berbicara soal sanksi setelah ada pertimbangan-pertimbangan moral (Moka-Mubelo, 2015). Ketika ranah moral diambilalih oleh hukum, maka pada saat itulah pertimbangan moral yang layak dan pantas akan tereliminasi dengan sendirinya. Pada saat yang sama ia bagaikan elang yang terbang dengan satu sayap. Sinergi hanya akan tercapai manakala hukum dan moralitas fokus pada bidangnya masing-masing untuk menangani suatu kasus.

## PENUTUP

Aborsi, menurut moral Katolik jelas merupakan pembunuhan yang sangat kejam karena menyerang manusia yang paling tidak berdaya yakni janin. Namun demikian, aborsi tidak serta-merta menjadi hal yang sama sekali tidak bisa terjadi. Ada saat di mana aborsi bukan menjadi tujuan tetapi menjadi konsekuensi dari tindakan baik, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Dalam kasus ini tanggung jawab moral menjadi melemah karena tujuannya bukan untuk mengaborsi. Oleh karena itu perlu dilindungi oleh hukum, dan negara wajib menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menjamin akses terhadap proses penyelamatan nyawa seorang perempuan yang mengandung. Hukum Gereja pun tidak boleh menjatuhkan sanksi yang berat bagi aborsi yang terjadi dalam kasus *legitimate self-defense*. *Legitimate self-defense* yang dimaksudkan oleh Aquinas jelas: ‘mengancam nyawa’.

Namun demikian, aborsi tetaplah menjadi kejahatan yang melanggar hak-hak individu khususnya melanggar hak hidup. Hukum internasional dan hukum sipil Indonesia yang telanjur mengundang-undang aborsi, perlu untuk mengkaji ulang aturan-aturan tersebut karena pada dasarnya aturan hukum itu fleksibel (Shavell, 2002) dan dapat diatur sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Prinsip moral dengan tegas mengatakan bahwa aborsi adalah kejahatan sehingga tidak bisa dibenarkan [kecuali dalam kasus dan konteks tertentu]. Dalam hal ini aturan-aturan hukum perlu mengacu pada pertimbangan-pertimbangan moral yang mendalam dan tidak memihak pada salah satu kubu (*pro-life* dan *pro choice*).

Dalam Gereja yang kadang terjadi adalah fokus pada hukuman, tanpa mengingat bahwa masih ada kanon-kanon yang berbicara mengenai pertimbangan-pertimbangan moral di balik itu, seperti misalnya yang ditunjukkan dalam kanon 1324. Kanon ini memberikan pendasaran-pendasaran moral yang sangat kuat. Untuk kasus aborsi, kanon ini menjadi titik tolak sekaligus bukti bahwa hukum dan moralitas harus berjalan seiring untuk menggapai keputusan-keputusan yang bijaksana dan memihak pada keselamatan jiwa-jiwa (kan 1752). Hukum dan moralitas bagaikan sepasang sayap yang mengepak bersama untuk mencapai kebijaksanaan dan harmoni hidup menuju realisasi ‘kerajaan sorga’.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Thomas. 1947. "Whether it is lawful to kill a man in self-defense?". *Summa Theologica*, II-II.64.a7. Translated by Fathers of English Dominican Province. Tk: Benzinger Bros.
- Bell, S.O., Omoluabi E, OlaOlorun F, *et al.* 2020. "Inequities in the Incidence and Safety of Abortion in Nigeria". *BMJ Global Health* ;5:e001814. doi:10.1136/bmjgh-2019-001814.
- Berman, Mitchell N. 2003. "Justification and Excuse, Law and Morality". Faculty Scholarship at Penn Law, *Duke Law Journal*, vol 53 no 1. [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/1476](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1476) (access 24.04.2021).
- Cavanaugh, T.A. 2006. *Double-Effect Reasoning: Doing Good and Avoiding Evil*. Oxford: Oxford University Press.
- Coleman-Minahan, Kate, Amanda Jean Stevenson, Emily Obront and Susan Hays. 2020. "Adolescents Obtaining Abortion Without Parental Consent: Their Reasons and Experiences of Social Support". *Perspective On Reproductive and Sexual Health*. Vol 52 No 1: pp. 15-22. doi:10.1363/psrh.12132.
- Human Rights Commission. 2018. *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36. [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf) (access 27.10.2020).
- Kusmaryanto, C.B. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo.
- Kusmaryanto, C.B. 2015. *Bioetika*, Jakarta: Kompas.
- Lanier, Wendy. 2009. *Hot Topics Abortion*. New York: Gale.
- Londras, Fiona de and Enright, Mainread. 2018. "Reforming Irish abortion law". In *Repealing the 8th*, Bristol University Press, Policy Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w44r.7> (access 17.04.2021).
- Londras, Fiona de. 2020. "A Hope Raised and Then Defeated? The Continuing Harms of Irish Abortion Law", *Feminist Review*. Issue 124: pp. 33-50. DOI: 10.1177/0141778919897582.
- Moka-Mubelo, Willy. 2015. *Reconciling Law and Morality in Human Rights Discourse: Beyond the Habermasian Account of Human Rights*. Doctor of Philosophy Dissertation. Boston: Boston College Electronic Thesis or Dissertation.
- Moore, Michael S. 2007. "Four Reflections on Law and Morality". *William and Mary Law Review* Vol 48: pp. 1525-1553. <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss5/2> (access 24.04.2021).
- Raz, Joseph. 2009. *The Authority of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Reid, James. 2019. *Heidegger's Moral Ontology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarch, A. 2018. "Willful Ignorance in Law and Morality". *Philosophy Compass*, Vol 13: e12490. <https://doi.org/10.1111/phc3.12490> (access 23.04.2020).
- Shavell, Steven. 2002. "Law versus Morality as Regulators of Conduct", *American Law and Economics Review*, Vol. 4, No. 2: pp. 227-257. <https://www.jstor.org/stable/42705411> (access 17.04.2021).

United Nations Human Rights Council. 2021. "Current Membership of the Human Rights Council for the 15th Cycle, 1 January – 31 December 2021", *UNHRC Presidency and Membership*, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx> (access 23.04.2021).

Wellman, Carl. 2005. *Medical Law and Moral Rights*. Dordrecht: Springer.

Yohanes Paulus II. 1995a. *Evangelium Vitae*, terj. R. Hardawiryana, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI).

Yohanes Paulus II. 1995b. "The Fiftieth General Assembly of The United Nation Organization", Thursday 5 October 1995., [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_05101995\\_address-to-uno.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html) (access 28.02.2021).